

**STRATEGI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK  
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT: PENDEKATAN  
ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)**

**Maghfira Maulidia Putri<sup>1</sup>, Hendri Tanjung<sup>2</sup>, Hilman Hakiem<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

Email: [lidiaputrisiregar@gmail.com](mailto:lidiaputrisiregar@gmail.com)

<sup>2</sup>Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

Email: [hendri.tanjung@uika-bogor.ac.id](mailto:hendri.tanjung@uika-bogor.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

Email: [hilman.hakiem@gmail.com](mailto:hilman.hakiem@gmail.com)

**Abstract**

*Cash Waqf Linked Sukuk is a new creative financing product of social investment. The first instrument in the world aims as a supporting machine in encouraging the development of the potential for waqf cash in Indonesia. However, since the launch of this instrument, the government has not been able to implement its management so that the benefits of CWLS have not been felt by the community. This study uses Analytic Network Process problem-solution method to determine priority problems, solutions and policy strategies for implementing CWLS management, according to the experts' point of view as well as knowing the impact of CWLS implementation in supporting the people's economic development. The results of the study show that the priority to problems hampering the implementation of CWLS planning is seen from the geometric mean. The priority aspect of the problem is M-Nadzir, because Nadzir is a major player in CWLS management. As for the results of the geometric mean cluster the overall problem is the lack of socialization, literacy and education related to CWLS to the community. Solution Priority in geometric mean Solution aspect is S-Regulator with geometric mean cluster results Solution is cooperation between regulators. Strategy priority is to expand the socialization of the benefits of CWLS, improve literacy and public education about CWLS. Secondly, improving communication strategies and collecting cash waqf through digital technology. Third, increasing professionalism, transparency and accountability, and using Qardul Hasan funds. The wide impact on cash waqf linked sukuk is going can help APBN.*

**Keywords:** *Cash Waqf Linked Sukuk, Economic Development, Analytic Network Process (ANP)*

**Abstrak**


*Cash Waqf Linked Sukuk merupakan produk creative financing baru untuk investasi sosial, instrument pertama di dunia ini bertujuan sebagai mesin pendukung dalam mendorong perkembangan potensi wakaf uang di Indonesia. Namun, sejak diluncurkannya instrument ini pemerintah belum dapat mengimplementasikan pengelolaannya sehingga manfaat CWLS belum dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode Analytic Network Process problem-solution untuk menentukan prioritas masalah, solusi dan strategi kebijakan implementasi pengelolaan*

CWLS, sesuai perspektif para ahli serta mengetahui dampak dari terimplementasinya CWLS dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah terhambatnya implementasi pengelolaan CWLS dilihat dari geometric mean Aspek Masalah yang menjadi prioritas adalah M-Nadzir, karena Nadzir dinilai menjadi pemeran utama dalam melakukan pengelolaan cwls, adapun hasil geometric mean cluster masalah keseluruhan adalah kurangnya sosialisasi, literasi dan edukasi terkait CWLS kepada masyarakat. Hasil dari Prioritas Solusi dalam geometric mean Aspek Solusi adalah S-Regulator dengan hasil geometric mean cluster Solusi adalah adanya kerjasama antar regulator. Hasil dari Prioritas strategi adalah pertama, memperluas sosialisasi kejelasan manfaat CWLS, meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat, kedua meningkatkan strategi komunikasi dan pengimpunan wakaf melalui teknologi digital, ketiga meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas BWI, dan menggunakan dana Qardul Hasan. Dampak luas yang di berikan cash waqf linked sukuk ialah dapat membantu beban APBN.

**Kata kunci:** *Cash Waqf Linked Sukuk, Pembangunan Ekonomi Umat, Analytic Network Process (ANP).*

## PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa pada era keemasan Islam di abad 8 hingga 15 tidak bisa dipisahkan dari peran wakaf sebagai salah satu elemen ekonomi umat. Demikian besarnya peran wakaf dalam pembangunan peradaban Islam (Saptono, 2018 : 118). Mashall Goodwin Simms Hodgson ahli sejarah Islam paling berpengaruh di Amerika, lewat bukunya *The Venture of Islam: Conscience dan History in a World Civilization* bahkan mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya perekonomian di dunia Islam tergantung pada efesiensi pengelolaan wakafnya (Junaidi, 2017 : 5). Karena lembaga wakaf memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan pendidikan, dan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah (Yunanda & Rahman, 2016 : 17). Bila melihat suatu fenomena, menurut *United Nations Internasional Strategy For Disaster Reduction* (UNISDR) sebuah badan PBB untuk strategi Internasional Pengurangan Resiko Bencana, Indonesia adalah Negara yang paling rawan bencana alam di dunia (Madjid, 2018 : 1047).



**Grafik 1.** Kejadian Bencana Alam Tahun 2019  
*Sumber:* Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2019)


Peristiwa ini menyebabkan beberapa kondisi berubah, termasuk rusaknya fasilitas umum bagi masyarakat yang menyebabkan hilangnya kesejahteraan hidup masyarakat, oleh karenanya pemerintah membutuhkan pembangunan infrastruktur sosial untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Karena menurut (Purwana, 2013 : 1) pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan kesejahteraan pada suatu Negara. Namun, ketersediaan infrastruktur Indonesia dalam menopang aktivitas ekonomi belum signifikan, maka dari itu diperlukannya pendanaan dalam skala yang besar. (Kementerian Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, 2018 : 12) kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur sangat terbatas. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah hanya mampu menyediakan dana sekitar Rp 2.760,5 triliun atau 50,02% dari total kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan sekitar Rp. 5.519 triliun. Dengan demikian masih ada kesenjangan pendanaan (*financial gap*) sebesar Rp. 2.758,5 triliun atau 49,98%. Oleh karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan investor swasta, baik sepenuhnya oleh swasta maupun kerjasama dengan pemerintah.

Adapun salah satu pendekatan guna mendukung pembiayaan pembangunan ialah dengan mekanisme pembiayaan islami yang dikenal dengan "*sukuk waqf*". Sukuk waqf merupakan instrument gabungan antara wakaf uang dan sukuk Negara, dengan istilah *wakaf linked sukuk* atau kini dikenal *cash waqf linked sukuk*. CLWS termasuk produk *creative financing* baru dari Indonesia dan pertama di dunia. yang memberikan dampak keberkahan sepanjang waktu. Di Indonesia pemanfaatan wakaf produktif menjadi indikator pengembangan perwakafan yang progresif, karena bila asetnya dikelola dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Pada tahun 2018 tercatat bahwa Indonesia telah memiliki 192 Nadzir wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia, 2018 : 369), namun nyatanya pergerakan wakaf di Indonesia belum mencapai potensi yang ada. Menurut Badan Wakaf Indonesia potensi wakaf tunai di tanah air mencapai Rp. 180 triliun (Deviyana, 2019). Namun dari jumlah yang ada hanya Rp. 400 miliar yang sudah terealisasi, BWI menargetkan tahun 2019 realisasi potensi wakaf uang mencapai Rp. 800 miliar. Dengan melihat potensi wakaf, Forum Wakaf Produktif Indonesia yang di dukung Bank Indonesia, menginisiasi mengenai skema wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk pembelian sukuk Negara (SBSN).<sup>1</sup> Dalam Nazar, 2019 : 148, menurut M. Anwar Bashori bahwa skema ini akan mendorong praktik berwakaf menjadi lebih luas. Adapun tujuan utama dalam penerbitan sukuk adalah membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko Berbasis Syariah, 2015 : 48). Adanya wakaf uang yang di gabungkan dengan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Regulator BI Dr. Rifki Ismal Ph.D selaku Deputy Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia. 05 Juli 2019 di Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.

sukuk dikarenakan Indonesia mengalami pertumbuhan sukuk tercepat terlebih masyarakat sudah lebih mengenal Sukuk Negara dibandingkan dengan wakaf uang.<sup>2</sup>



**Grafik 2.** Top Countries In Sukuk Assets (2016)

Sumber: Ehsanullah Agha (2018)

Minat pada salah satu instrument investasi dunia ini pun sangat tinggi. Sesuai laporan pembangunan *Thomson Reuters Islamic Finance* pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Negara melalui penerbitan sukuk (Agha, 2018). Terlebih Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan sukuk Negara senilai Rp.900 Triliun sejak tahun 2008 hingga Februari 2019.<sup>3</sup> Menurut Nuh, *cash waqf linked sukuk* menjadikannya salah satu mesin pendukung kekuatan nyata dalam mendorong adanya potensi wakaf di Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar dunia dengan total 219.960.000 jiwa sesuai data dari The Pew Reserch Center, 2019 hal ini berarti sudah selayaknya Indonesia mengambil peran wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Namun, banyak hal yang mempengaruhi perkembangan wakaf terkesan lambat. Pertama, menurut (Raditya Sukmana, 2018 15-18 ) hal ini dikarenakan (1) kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang amat rendah, (2) kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf juga masih di tahap pemula dan banyak pihak yang belum mengenal lembaga pengelola wakaf termasuk BWI itu sendiri, (3) minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang wakaf, terutama nazir yang berkompeten. (4) database, yang belum memiliki data yang komprehensif. (5) belum sepenuhnya memposisikan BWI sebagai regulator seperti halnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, karena tidak seharusnya BWI juga berperan sebagai pengumpul dan pengelola wakaf.

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> ibid

Kedua, dalam pengembangan pengelolaan wakaf diperlukannya inovasi, adanya kerja keras dan kerjasama berbagai pihak (Junaidi, 2017). Ketiga, Menurut Fuad Nasar pengelolaan investasi wakaf tunai melalui instrument sukuk harus dikawal dengan regulasi, tata kelola dan sistem pengawasan yang akuntabel (Kontri, 2018) serta memerlukan sosialisasi lebih masif dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) (Aminah, 2018). Keempat, menurut Saptono instrument baru berupa *cash waqf linked sukuk* harus memiliki kesesuaian fiqih dan kehalalannya, imbal hasil dan resikonya (Zuraya, 2019). Kelima, berdasarkan 100 publikasi jurnal terkait dengan wakaf, baik jurnal nasional dan internasional hasil menunjukkan bahwa penelitian wakaf masih didominasi oleh pembahasan wakaf non-tunai sebesar 62% sedangkan wakaf tunai hanya 38% pembahasan (Rusydia & Al Farisi, 2016).

Dengan diluncurkannya inovasi baru dalam pengelolaan atau pengembangan harta wakaf melalui *sukuk waqf* memberikan manfaat yakni memperoleh suku bunga pendanaan infrastuktur yang lebih rendah karena adanya pembiayaan yang bersumber dari wakaf (Kementerian Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, 2018 : 119). Namun menurut Ismal sejak diluncurkannya produk CWLS pada tanggal 14 Oktober 2018, dana CWLS kini yang telah terkumpul hanya sebanyak 15 miliar. Dari jumlah yang terkumpul belum mencukupi harga penerbitan SW yang menjadi kesepakatan pemerintah (Kementerian Keuangan RI dan Badan Wakaf Indonesia) yaitu sebesar 50 Milyar.<sup>4</sup> Hal tersebut yang menjadikan pengelolaan *cash waqf linked sukuk* belum terimplementasikan pemanfaatannya. Dan berdasarkan data yang dilansir dari (*World Giving Index*, 2018) bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal kedermawanan. Data inilah yang memperkuat bahwa keuangan sosial Islam dapat ditingkatkan untuk menolong sesama.

Sehingga apa yang membuat instrument publik syariah ini tidak terkumpul secara maksimal. Bila melihat potensi yang ada dari berbagai sudut pandang baik keuangan Islam, keuangan sosial Islam, mayoritas agama dan perilaku manusia hal ini belum selarasnya investasi dunia dan investasi akhirat.

Maka dari itu, Penulis memilih *Analytic Network Process* (ANP) dengan metode *problem-solution*, untuk mengidentifikasi masalah, solusi, serta strategi sesuai dengan perspektif regulator, praktisi dan akademisi agar terciptanya strategi implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pengisian kuesioner oleh regulator, praktisi, akademisi yang berjumlah tujuh orang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature. Data primer diperoleh melalui:

---


<sup>4</sup> ibid

1. *Indepth interview*, yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk menjangkau informasi yang detail mengenai objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara, penulis memperoleh data mengenai strategi Implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.
2. *Survey pakar dan praktisi*, yaitu pengumpulan data yang dititik beratkan pada pihak pengelola *cash waqf linked sukuk* serta regulator dan praktisi di bidangnya.

Data dan informasi yang telah diperoleh dari pendapat yang diwakili oleh para regulator, praktisi dan akademisi kemudian disusun dalam bentuk model kerangka. Jika hasilnya kuesioner telah terkumpul, maka selanjutnya adalah analisis hasil yang diperoleh, dengan menggunakan software “*Super Decision*”

Menurut Saaty *Analytic Network Proses* (ANP) adalah teori umum pengukuran relative yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relative dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria *control* (Huda, 2017).

Tahapan pada metode ANP:



**Gambar 1.** Tahap Penelitian

Sumber: Ascarya (2010)

### 1. Kontruksi Model

Yaitu peneliti mencari literature sebagai kajian pustaka, mencari kerangka dan bahan kuesioner, interview dengan para ahli untuk memperkaya bahan penelitian termasuk kuesioner kontruksi model dan validasi/konfirmasi model.

## 2. Kuantifikasi Model

Pada tahap ini peneliti melakukan rancangan kontruksi model yang kemudian akan diputuskan validasi kerangka atau model selanjutnya dibutuhkan adalah penyusunan kuesioner ANP yang nantinya akan membantu guna mengumpulkan data primer responden, selanjutnya dilakukan tes kuesioner untuk penyesuaian dan terakhir mensurvei responden dari seorang regulator, praktisi dan akademisi.

## 3. Analisis Hasil

Pada fase terakhir ini peneliti melakukan dengan metode yang sesuai dan dibantu oleh software Super Decision dan M Excel. Kemudian Interpretasi hasil sebagai tahapan yang akan melahirkan sebuah kesimpulan dan saran dari terkait penelitian yang dilakukan.

Data dan informasi mengenai pendapat yang diwakili oleh para regulator, praktisi dan akademisi di susun dalam model kerangka. Setelah hasil kuesioner tentang pendapat telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang sudah diperoleh oleh penulis dengan menggunakan Microsoft excel dan software “*Super Decision*” kuesioner diolah menjadi bentuk perbandingan baik antar elemen dalam cluster maupun antar cluster, untuk mengetahui mana yang lebih besar pengaruhnya dilihat dari satu sisi.

Sementara itu, responden dimohon untuk melakukan *pairwise comparison* pada kuesioner yang telah disiapkan dengan memilih skala penilaian numeric, yaitu pada kisaran angka 1 hingga 9.

**Tabel 1.** Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Skala Penilaian Verbal	Skala Numerik
Amat sangat lebih besar pengaruhnya	1
	2
Sangat lebih besar pengaruhnya	3
	4
Lebih besar pengaruhnya	5
	6
Sedikit lebih besar pengaruhnya	7
	8
Sama besar pengaruhnya	9

Sumber: Ascarya (2012) dan (Rusdiyan, 2013)

Dengan menggunakan skala ini akan diperoleh normalized yang digunakan untuk melihat prioritas untuk melihat prioritas per cluster, penggunaan skala sampai dengan 9 skala ini akan membuat skala prioritas yang aktual (Saaty,2006).

### a. Geometric Mean

Menurut Saaty dan Vargas, untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapatan pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty dan Vegas, 2006). Geometric mean merupakan jenis perhitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu (Ascarya, 2010). Pertanyaan yang berupa perbandingan dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsesnsus. Formula pernghitungan *Geometric Mean* adalah sebagai berikut : dengan,

**GM = Geometric Mean**

**R = Responden**

**n – Jumlah Responden**

#### b. Rater Agreement

Rater Agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ( $W; 0 < W < 1$ ).  $W=1$  menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2012). Tahapan dalam mencari Rater Agreement yang pertama Transpose, kedua Ranging, dilaukan dengan cara mengurut nilai normilzed dari yang paling besar ke yang paling kecil, kemudian menjumlahkannya, dan ketiga yaitu meghitung nilai W. Adapun formula untuk mendapatkan nilai W adalah :

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_p) / p$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2$$

$$\text{MaxS} = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = S / \text{MaxS}$$

Keterangan:

U= Nilai rata-rata total ranging

S= Jumlah kuadrat deviasi

P= Jumlah node

n = Jumlah responden

Menurut Ascarya, jika nilai penguji W sebesar 1 ( $W=1$ ), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesepakatan yang sempurna sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksepakatan antar jawaban reponden atau jawaban bervariasi (Yuliani, 2017).

## PEMBAHASAN

### 1. Data Responden

Penulis melakukan wawancara kepada 10 narasumber yang ahli dibidangnya. Namun hanya 7 narasumber yang dijadikan sebagai responden, dalam penelitian ini. Wawancara dan pengisian kuesioner yang dilakukan kepada 7 responden terdiri dari regulator, praktisi, akademisi. Dari hasil kajian literature dan wawancara, dekomposisi permasalahan utama yang dapat dikategorikan dalam tiga aspek yakni diambil dari




perspektif Nadzir, Regulator dan Wakif. Serta solusi yang menjawab permasalahan, dan strategi yang dapat digunakan dalam Implementasi Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam mendukung pembangunan Ekonomi Umat.

**Tabel 2.** Narasumber dan Responden (2019)

Narasumber		Instansi	
		Doctor of Islamic Economics, University of Yarsi	
		Kepala Seksi Pelaksanaan Pembiayaan dan Analisis Proyek SBSN Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
Responden		Jabatan/Profesi	Institusi
R1	Regulator	Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah.	Bank Indonesia
R2	Regulator dan praktisi	Bendahara kenadziran	Badan Wakaf Indonesia
R3	Regulator dan praktisi	Pelaksana Divisi Pengelola dan Pemberdaya Wakaf	Badan Wakaf Indoensia
R4	Regulator	Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Kementerian Agama Republik Indonesia
R5	Regulator	Analisis Pembiayaan Proyek SBSN	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
R6	Praktisi	Manajer Baitul Mal Muamalat	Baitul Mal Muamalat
R7	Akademisi	Wakil Ketua Pasca Sarjana UIKA	Universitas Ibn Khaldun

## 2. Jaringan ANP

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan kerangka dekomposisi, maka jaringan ANP dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.** Jaringan ANP

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)


3. Sintesis dan Analisis

Hasil pengelolaan data dari ketujuh responden tersebut menghasilkan tiga supermatik berupa prioritas kendala, solusi dan strategi. Sub-bab ini akan menjelaskan mengenai hasil secara keseluruhan dan kecenderungan responden mengenai permasalahan dan strategi terkait implementasi pengelolaan *cash waqf linkes sukuk* untuk mendukung pembangunan ekonomi umat yang ditunjukkan melalui nilai *Geometric Mean*. Tingkat kesepakatan atau *Rater Agreementt* antar responden ditunjukkan oleh nilai *kendall's coefficient of concordance* (W). Berikut uraian hasil berdasarkan pandangan ketujuh responden dengan ketentuan ( $W; 0 < W < 1$ )  $W=1$  menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 maka kesepakatan responden semakin sama.

Penulis membagi permasalahan menjadi tiga *cluster* utama, solusi menjadi tiga *cluster* utama dan strategi menjadi lima *cluster*. Berikut penjelasan hasil dari permasalahan, solusi dan strategi implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

**a. Masalah**

1) *Geometric Mean* Aspek Masalah



**Grafik 3.** *Geometric Mean Cluster* Masalah


Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Hasil yang diperoleh dari *Geometric mean* adalah nilai dari keseluruhan yang diberikan oleh responden. Dari hasil pengelolaan data masalah yang menyebabkan belum terimplementasinya pengelolaan *cash waqf linked sukuk* terbagi menjadi tiga aspek yaitu masalah Nadzir (M-Nadzir), masalah Regulator (M-Regulator) dan masalah Wakif (M-Wakif). Berdasarkan hasil analisis, prioritas utama masalah ada pada aspek M-Nadzir dengan nilai *geometric mean* (GMk) sebesar 0.066708, sedangkan prioritas kedua adalah M-Regulator dengan nilai *geometric mean* (GMk) sebesar 0,057239 dan

prioritas ketiga ialah M-Wakif dengan nilai geomean 0,054624. Tingkat prioritas tersebut dapat dilihat pada Grafik 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah yang paling besar mempengaruhi implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk* berasal dari M-Nadzir, sehingga masalah nadzir harus mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk dapat diatasi.

Tugas Nadzir dalam skema CWLS adalah sebagai pengelola ini berarti peran nadzir paling berpengaruh dalam perkembangan CWLS (R5, Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

2) *Rater Agreement* Custer Masalah




**Grafik 4.** Hasil *Rater Agreement* Cluster Masalah

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Dari hasil *Rater Agreement* dengan nilai  $W=0,127$  hal ini menandakan bahwa masing-masing responden mempunyai jawaban dengan kecenderungan nilai sepakat bahwasannya Masalah Nadzir menjadi masalah utama yang harus diselesaikan.

3) *Geometric Mean* Keseluruhan




**Grafik 5.** *Geometric Mean* Cluster Masalah Keseluruhan

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Grafik 5 merupakan nilai *Geometric mean* yang menunjukkan rata-rata prioritas permasalahan yang berasal dari keseluruhan sub *cluster* masalah. Kurangnya sosialisasi, literasi dan edukasi terkait CWLS (*cluster* M-Wakif) memiliki tingkat prioritas paling tinggi diantara permasalahan sub *cluster* lain yang dinilai oleh keseluruhan responden yakni dengan nilai 0,039. Diikuti dengan sub *cluster* Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih minim (*cluster* M-Regulasi) dengan nilai 0,038. Selanjutnya sub *cluster* Sosialisasi dari BWI masih pasif (*cluster* M-Nadzir) dengan nilai 0,024. Adapun prioritas paling rendah yakni sub *cluster* Tingginya penghimpunan awal target CWLS (*cluster* M-Wakif). Kurangnya sosialisasi, literasi dan edukasi terkait CWLS menjadi sub *cluster* prioritas tertinggi karena Sosialisasi BWI masih pasif.

Menurut R2 (BWI) masyarakat baik mereka perorangan maupun instansi belum banyak yang mengenal mengenai *cash waqf linked sukuk*. dan masih rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang, hal ini dikarenakan sebagian dari mereka memandang aset wakaf hanya sebatas tiga M yakni masjid, madrasah dan makam. Dan diperlukannya edukasi kepada masyarakat karena dalam UU 41 tahun 2004 telah menyebutkan inovasi baru mengenai wakaf seperti adanya aset wakaf bergerak salah satunya ialah uang.

#### 4) Rater Agreement Cluster M-Nazir




**Grafik 6.** Hasil Rater Agreement Cluster Masalah Nazir

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Grafik 6 menunjukan suatu masalah dalam cluster M-Nadzir. Dengan *rater agreement* yang menunjukan kesesuaian cukup rendah yaitu sebesar  $W=0,177$  hal ini berarti hampir terjadi ketidaksepakatan responden (adanya variasi) dalam menilai setiap elemen. Namun jika dilihat dari hasil nilai rata-rata kesesuaian keseluruhan responden menilai bahwa node pada cluster M-Nadzir yaitu sosialisasi BWI masih pasif menjadi kesepakatan tertinggi karena hanya 2 dari tujuh responden yang tidak sepakat.

Dalam melakukan Sosialisasi CWLS, nadzir telah melakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, seperti halnya sosialisasi kepada BWI perwakilan daerah, PEMDA, BUMS, dan generasi milenial dalam ranah kampus (R2, BWI). Namun sosialisasi yang dilakukan belum dapat memenuhi target utama dalam pengumpulan dana CWLS. Sehingga sampai pada waktu kesepakatan penyerahan CLWS kepada pemerintah (Kementerian Keuangan) belum terealisasi serta belum dapat dirasakan manfaatnya (Safrudin, Kementerian Keuangan). Bahwasannya sosialisasi yang masif kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dan sukuk Negara itu sendiri (R6, Baitul Mal Muamalat).

#### 5) Rater Agreement pada Cluster M-Regulator




**Grafik 7.** Hasil *Rater Agreement Cluster* Masalah Regulator

Sumber : Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Selanjutnya permasalahan cluster M-Regulator. Dengan tingkat *rater agreement* tinggi yakni  $W = 0,234$ . Dalam hasil dari perhitungan *Rater Agreement* pada suatu masalah sub *cluster* M-Regulator bahwa kesesuaian antara responden cukup tinggi. Rata-rata kesesuaian para responden sepakat bahwa node *cluster* M-Regulator yakni Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih minim menjadi kendala utama dalam implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk*. Karena hanya dua dari tujuh responden yang tidak setuju. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa regulator, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dikarenakan belum jelasnya sosialisasi akan manfaat CWLS. Masyarakat memiliki rasa ragu untuk berwakaf uang di Sukuk Negara, karena belum adanya peletakan batu pertama (Rachmat, BWI).

6) Rater Agreement Cluster M-Wakif




**Grafik 8.** Hasil Rater Agreement Cluster Masalah Wakif  
 Sumber : Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Adapun dalam cluster M-Wakif dengan nilai rater agreement yang menggunakan alat *Kendall's Coefficient Of Concordance* ( $W = 0,795$ ), hasil nilai mengidentifikasi bahwa tingkat kesesuaian responden pada suatu masalah pada sub *cluster* M-Wakif adalah tertinggi. Hal ini dapat dilihat pada Grafik. 4 semua responden sepakat bahwa masalah kurangnya sosialisasi Literasi dan edukasi CWLS menjadi kendala utama pada cluster M-Wakif dalam Implementasi pengelolaan CWLS.

Hasil tersebut mengidentifikasi bahwa kurangnya sosialisasi, literasi dan edukasi terkait CWLS merupakan tanggung jawab semua aspek, baik regulator, praktisi dan akademisi.

**b. Solusi**

1) *Geometric Mean* Aspek Solusi




**Grafik 9.** *Geometric Mean Cluster Solusi*  
 Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Hasil keseluruhan dari seluruh responden yang dilihat dari nilai *Geometric Mean* Grafik. 7. menunjukkan tiga solusi utama untuk implementasi pengelolaan CWLS yaitu urutan pertama sebagai prioritas utama adalah S-Regulator dengan nilai 0.057463 urutan kedua yakni S-Nadzir dengan nilai 0.044975 dan urutan terakhir yaitu cluster S-Wakif dengan nilai 0.04042.

2) Rater Agreement Cluster Solusi

Hasil *rater agreement* cluster solusi dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi, artinya antara para responden memiliki tingkat kecenderungan yang sama tinggi dalam menilai cluster S-Regulasi sebagai solusi yang tepat dengan nilai kecenderungan para responden sebesar ( $W = 0,072$ )




Grafik 10. Hasil Rater Agreement Cluster Solusi

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Hasil *rater agreement* cluster Solusi menunjukkan tingkat kesesuaian yang menghasilkan kesepakatan bahwa node pada *cluster* S-Regulator. Namun, nilai *rater Agreement* yang yang dihasilkan rendah, sebesar 0,072, hal ini adanya ketidaksepakatan dari para responden. Nilai kesesuaian yang cukup tinggi, memiliki arti bahwa untuk tercapainya implementasi pengelolaan *cash waqf llied sukuk* dibutuhkannya S-Regulator. Namun pihak akademisi dan dua pihak regulator tidak memprioritaskan S-Regulator sebagai solusi utamanya.

3) Geometric Mean Cluster Solusi Keseluruhan



Grafik 11. Geometric Mean Cluster Solusi Keseluruhan


Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Memperlihatkan node-node dari nilai keseluruhan sub cluster solusi terdapat nilai kecenderungan yang diberikan oleh para responden yakni Kerjasama antar Regulator (cluster S-Regulator) memiliki tingkat prioritas yang paling tinggi dengan nilai 0,044553.

Prioritas kedua adalah Meningkatkan kepercayaan dan kejelasan manfaat CWLS dan melakukan sosialisasi, literasi dan edukasi CWLS dengan nilai keduanya sama yakni 0,034162. Adapun prioritas ke tiga adalah kejelasan regulasi (S-Regulator) dengan nilai 0,0340964. Sedangkan nilai kecondongan paling rendah yakni menurunkan nominal awal penghimpunan CWLS (S-Wakif) dengan nilai 0,00874.

#### 4) Rater Agreement pada Cluster S-Regulator

Selanjutnya pada Grafik. 12. dijelaskan *rater agreement* cluster S-Regulator dengan node-node yang menjadi suatu masalah pada S-Regulator.




**Grafik 12.** Hasil *Rater Agreement Cluster Solusi Regulator*

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Hasil *rater agreement* pada *cluster* S-Regulator menunjukkan tingkat kesesuaian para responden terhadap suatu masalah pada *cluster* S-Regulator terjadi kesepakatan cukup tinggi dengan nilai  $W = 0,490$ . Hasil mengidentifikasi bahwa kerjasama antar regulator menjadi prioritas utama sebagai solusi pada S-Regulator. Hal ini karena diperlukannya kesadaran dari keseluruhan elemen ekonomi umat Islam maupun *stakeholder* (Fuad, 2019: 170). Menurut Tika dalam Fuad (2019: 21) kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor, koordinasi antara pihak regulator, akademisi, praktisi, pelaku bisnis dan masyarakat Indonesia adalah kunci untuk memaksimalkan potensi wakaf.



5) *Rater Agreement* pada Cluster S-Wakif




**Grafik 13.** Hasil *Rater agreement* Cluster Solusi Wakif

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Hasil *rater agreement* pada cluster S-Wakif menunjukkan tingkat kesesuaian para responden terhadap suatu masalah terjadi kesepakatan yang tinggi, dengan nilai  $W=0,668$ . Nilai ini memberikan identifikasi bahwasannya *node cluster* Meningkatkan kepercayaan dan kejelasan manfaat CWLS dan Meningkatkan sosialisasi, literasi dan edukasi secara masif menjadi nilai kesepakatan yang hampir sempurna dari para responden.

Meningkatkan kepercayaan dan kejelasan manfaat CWLS dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisai, literasi dan edukasi secara massif.

6) *Rater Agreement* pada Cluster S-Nadzir



**Grafik 14.** Hasil *Rater Agreement* Cluster Solusi Nadzir

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)


Selanjutnya hasil *rater agreement* pada cluster S-Nadzir menunjukkan tingkat kesesuaian para responden yang cukup rendah dengan nilai  $W=0,193$ . Hal ini dapat diidentifikasi bahwa para responden memberikan nilai yang bervariasi (tidak terjadinya

ketidaksepakatan). Namun dalam nilai *rater agreement* para responden memberikan kesepakatan bahwanode S-Nadzir yaitu professional dan full trusted menjadi solusi utama dari cluster S-Nadzir.

Lembaga yang mengelola wakaf tidak hanya sekedar professional dan full trusted serta berkompenten, namun di diperlukannya kerjasama antara stakeholder untuk menjadikan fungsi dan tuganya masing-masing. BWI sebagai operator dan regulator sehingga lembaga-lembaga wakaf dapat berperan dengan baik dan sebagai mitra dalam mewujudkan kesejahteraan. (R4, Kementerian Agama Republik Indonesia).

**c. Strategi**

a) *Geomeatic Mean* Cluster Strategi




**Grafik 15.** *Geomeatic Mean* Cluster Strategi

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Berdasarkan hasil *geometric mean*, prioritas tertinggi dalam cluster Strategi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan prioritas karena terdapat nilai yang sama besar (1) Memperluas sosialisasi kejelasan manfaat CWLS dan Meningkatkan literasi, dan edukasi masyarakat terkait dengan nilai 0,026255, (2) Meningkatkan strategi komunikasi dan penghimpunan wakaf melalui teknologi digital dan Meningkatkan profesionalitas, trasparasi dan akuntabilitas BWI dengan nikai 0,022838 dan Nadzir, (3) Menggunakan dana Qardul Hasan dengan nilai 0,008956.

Prioritas utama dapat dilakukan dengan memperjelas kepada pemerintah daerah bahwasannya wakaf uang dengan manfaat dari *cash waqf linked sukuk* membantu daerah dalam pembangunan ekonomi umat tanpa mengganggu biaya ABPN, sosialisasai kepada korporasi berkerjasama dengan BUMN, dan dana CSR yang habis dapat menjadi abadi (R2: Badan Wakaf Indonesia).

b) *Rater Agreement* pada Cluster S-Nadzir**Grafik 16.** Hasil *Agreement* Cluster Strategi

Sumber: Wawancara, olah data (Penulis, 2019)

Berdasarkan hasil pengelolaan data pada aspek strategi, antar responden memiliki kesesuaian yang cukup rendah dalam meranking prioritas strategi. Tingkat kesesuaian ketujuh responden cukup rendah dengan nilai  $W = 0,268$  hal ini berarti terdapat nilai variasi diantara para responden. Nilai kesesuaian yang paling tinggi antar para responden terdapat pada node cluster (1) Memperluas sosialisasi kejelasan manfaat CWLS, (2) Meningkatkan literasi, dan edukasi masyarakat terkait, (3) Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas BWI dan Nadzir dan (4) Meningkatkan strategi komunikasi dan penghimpunan wakaf melalui teknologi digital dan (5) Menggunakan dana Qardul Hasan dan perusahaan BUMN).

**Manfaat *Cash Waqf Linked Sukuk***

1. Sebagai salah satu instrument pembiayaan dalam Islam yang dapat di gunakan untuk pola pembiayaan *recovery* bencana alam.
2. Sebagai alternative pembiayaan infrastruktur dan mengurangi pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah karena adanya pembiayaan yang bersumber dari wakaf.
3. Akan menghasilkan manfaat untuk umat secara berkelanjutan dengan menghasilkan proyek untuk kesejahteraan umat.
3. Dampak luas yang di berikan *cash waqf linked sukuk* ialah dapat membantu beban APBN.
4. Menjadi alternative berinvestasi sosial.

**KESIMPULAN**

Faktor penyebab terhambatnya pengumpulan investasi dana wakaf uang sehingga belum terimplementasikannya pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di nilai berdasarkan tiga perspektif yaitu, menurut perspektif Nadzir, Regulator dan Wakif berdasarkan hasil pengelolaan data pada cluster masalah memiliki tingkat kesepakatan yang sama menilai cluster masalah yang ditunjukkan melalui nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) sebesar ( $W = 0,17$ ).

Responden mempunyai jawaban dengan kecenderungan nilai sepakat bahwasannya Masalah Nadzir menjadi masalah utama yang harus diselesaikan agar pengelolaan *cash waqf linked sukuk* untuk mendukung pembangunan ekonomi umat dapat terimplementasikan. Hal ini dikarenakan Nadzir merupakan pemeran utama dalam melakukan kebijakan dalam mengelola *cash waqf linked sukuk*.

Alternatif solusi yang tepat dalam mengatasi hambatan implemtasi dana *cash waqf linked sukuk* untuk mendukung pembangunan ekonomi umat adalah dari hasil pengelolaan data tingkat kecendrungan dari responden dengan nilai kesepakatan  $W=0,072$ . Responden menilai bahwa cluster solusi menunjukkan tingkat kesesuaian yang menghasilkan kesepakatan bahwa node pada *cluster S-Regulator* menjadi prioritas solusi utama dengan nilai *rater agreement* sebesar 0,402. Nilai kesesuaian yang cukup tinggi, memiliki arti bahwa untuk tercapainya implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dibutuhkannya *S-Regulator*.

Strategi yang diperlukan agar terciptanya pemanfaatan dari *cash waqf linked sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi umat adalah berdasarkan hasil pengelolaan data pada aspek strategi, antar responden memiliki kesesuaian nilai yang cukup tinggi dalam merangking prioritas starategi. Tingkat kesesuaian ketujuh responden memiliki nilai  $W = 0,268$ . Nilai kesesuaian yang paling tinggi antar para responden terdapat pada node cluster (1) Memperluas sosialisasi kejelasan manfaat CWLS, (2) Meningkatkan literasi, dan edukasi masyarakat terkait, (3) Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas BWI dan Nadzir dan (4) Meningkatkan strategi komunikaasi dan penghimpunan wakaf melalui teknologi dan (5) Menggunakan dana Qardul Hasan dan perusahaan BUMN).

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dari implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dapat menghadirkan potensi wakaf uang yang lebih meluas, hadirnya instrument baru berupa *creative investasi* diharapkan dapat membuat masyarakat khususnya para investor *sukuk negara* dapat ikut andil sebagai wakif dalam 88 instrument baru ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mensosialisasikan pemnfaatan CWLS kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis islami. Agar bukan hanya mendapatkan keuntungan dunia saja melainkan keuntungan akhirat dalam berwakaf.
2. Regulator yang terdiri dari Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia yang sedang dalam tahap mengedukasi masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan para akademisi untuk turut andil dalam meluaskan literasi mengenai *cash waqf linked sukuk*.
3. Edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf tunai yang masif kepada masyarakat akan meningkatkan pemahaman dan persepsi tentang pentingnya wakaf, mengingat bahwa

instrument sosial yang familiar di masyarakat masih sebatas hanya pada zakat, infaq, dan sedekah. Sehingga wakaf memiliki potensi bisa tergarap dengan maksimal.

4. Menjalin sinergitas antar lembaga keuangan syariah atau mitra nazir untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk wakaf dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk berwakaf melalui dana CSR yang dipunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agha, E. (2018). *How can Islamic Finance Help the Government of Pakistan to Solve its Water and Electricity Crisis*. Diambil dari [https://www.academia.edu/37861711/How\\_Islamic\\_finance\\_can\\_help\\_the\\_government\\_of\\_Pakistan\\_to\\_solve\\_its\\_water\\_and\\_electricity\\_crisis\\_a\\_proposed\\_model\\_of\\_waqf-sukuk](https://www.academia.edu/37861711/How_Islamic_finance_can_help_the_government_of_Pakistan_to_solve_its_water_and_electricity_crisis_a_proposed_model_of_waqf-sukuk)
- Ascarya, 2010, "The Development Of Islamic Financial System In Indonesia And The Way Forward", *paper* to be published as Occasional Paper , Bank Indonesia.
- Fuadi, N.F. 2018. Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1) :151-177, ISSN : 2085-9325 (print); 2542-466(online) DOI:<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711> : 155-177. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica> (diunduh 5 Mei 2019)
- Aminah, A. N. (2018). Persepsi Jadi Kendala Wakaf Tunai. Diambil 27 Juli 2019, dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) website: <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pgp246384/persepsi-jadi-kendala-sosialisasi-wakaf-tunai>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). Badan.
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Tentang Wakaf* (Cetakan ke). Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). Cash Waqf Linked Sukuk. Diambil 3 Juli 2019, dari <http://bwi.or.id> website:
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *JHI (Jurnal Hukum Islam)*, 12(1), 87–101.
- Datuk, B. (2014). Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 14, 14*, 111–124. <https://doi.org/10.30596/JRAB.V14I1.159>
- Deviyana, N. (2019). Database Wakaf Nasional bisa menarik minat investor. Diambil 5 Maret 2019, dari [www.medcom.id](http://www.medcom.id) website: <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/JKREaoVk-database-wakaf-nasional-bisa-menarik-minat-investor>
- Diamant, J. (2019). The Countries with the 10 largest Christian populations and 10 largest Muslim population Pew Research Center. Diambil 21 Juni 2019, dari The Pew Research Center website: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations/>
- DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis Sukuk* (2 ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko Berbasis Syariah.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal de Jure*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hasim K Lubis L Ali KM. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *AL- Mizara'ah*, 4 No. 2(ISSN p: 2337-6333; e:2355-4363), 127–141. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/261293-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-69c42fed.pdf>

- Junaidi, E. (2017). Mengelola aset umat : Wakaf, Kekuatan Umat Yang Sempat Terlupakan. *Buletin Amanah MES-UK Edisi 001*. Diambil dari Buletin-AMANAHAH-MES-UK-Edisi-1-Mei-2017-Rev.2.0c.pdf
- Kasdi, A. (2006). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Journal Equilibrium*, 2(1), 35–48.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Sukuk Negara (Kedua)*. Jakarta: Direkrorat Pembiayaan Syariah Direkrorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Resiko.
- Kementerian Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. (2018). *Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Tahun 2018-2024*. Diambil dari Buku-SN-PPPK-2018-2024.pdf
- Kontri. (2018). Kemenang Apresiasi Peluncuran SBSN Berbasis Wakaf. Diambil 27 Juli 2019, dari Ikhlasberamalnews.com website: <https://minanews.net/kemenag-apresiasi-peluncuran-sbsn-berbasis-wakaf/>
- Madjid, N. C. (2018). Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1, 1046–1065. Diambil dari <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/263>
- Maspupah, I., & Hasanah, S. M. (2016). Penguatan Filantropi Islam melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2), 25–38.
- Nazar, M. F. (2019). *Jejak Digital Bicara Zakat dan Wakaf* (3 ed.). Jakarta.
- Nurzaman, M. S., Prsetyo, M. B., Arundina, T., Kasri, R. A., Violita, E. S., Nasution, R. E., ... Indraswari, K. D. (2017). *INDONESIA SHARIA ECONOMIC OUTLOOK 2018 : Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Arus Baru Perekonomian Indonesia*. 1–108. Diambil dari [pebs-febui.org](http://pebs-febui.org)
- Purwana, A. E. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif. Diambil dari Justitia Islamica website: <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justica/artikel/download/140/102>
- Raditya Sukmana. (2018). *Think in g! Islamic Economic Forum For Indonesia Development*, 1, 15.
- Rozalinda. (2012). Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AICIS XXI). *Filantropi Islam Di Indonesia : Studi Tentang Prospek Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, 1921–1940*. Diambil dari <http://digilib.uinsby.ac.id/7647/>
- Rusyiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). How Far Has Our Wakaf Been Researched? *Etikonomi*, 15(1), 31–42. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3110>
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, “Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks”. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
- Sakti. Ali et al. (2017). *Dinamika Produk dan Akaf Keuangan Syariah di Indonesia* (1 ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Saptono, I. T. (2018). Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk. *Badan Wakaf Indonesia*, 11, No. 2, 118.
- World Giving Index. (2018). Charities Aid Foundation 10 Negara “dermawan” World Giving Index 2018.
- Yuliani, M. (2017). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Yunanda, R. A. &, & Rahman, F. K. (2016). Pengembangan Kerangka Pengukuran Kinerja Untuk Lembaga Wakaf. *Badan Wakaf Indonesia*, 9, No. 1, 17.
- Zuraya, N. (2019). Produk Waqf Linked Sukuk Mulai Di pasarkan Agustus 2019. Diambil 27 Juli 2019, dari [Republika.co.id](http://republika.co.id) website: <https://republika.co.id/berita/puonla383/produk-emwaqf-linked-sukukem-mulai-dipasarkan-agustus-2019>